

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama bagi umat manusia yang mengatur cara hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Islam mengajarkan sunnatullah manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang, dan tolong-menolong antara satu dan lainnya¹. Kedua cara hidup tersebut mempunyai hubungan sangat erat, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Diperlukan adanya keseimbangan dalam cara hidup tersebut. Islam menuntut setiap manusia bekerja keras guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Allah Swt berfirman dalam alquran surat Ar-ra'd ayat 11

يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ يَفْقَهُوا مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ مِّنْ يَّحْفَظُونَهُ خَلْفَهُ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَنُوعَاتٍ لَهُ
وَالِ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ وَمَا لَهُ مَرَدٌّ فَلَا سُوءًا يَقُومُ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بِأَنْفُسِهِمْ مَا

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Swt menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia

¹ Abdullah Sidik al-Haji, 1993, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm1.

Dengan nyata dan tegas bahwa Allah Swt tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka dan diperkuat dengan sabda rasulullah yang menekankan bekerja untuk memenuhi kepentingan dunia seakan hidup ini kekal.²

Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, di perlukan kerja sama dan kegotongroyongan sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2.

Surat Al-Maidah ayat 2

آمِينَ وَلَا الْقَلَانِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهُ شَعَائِرَ تَحْلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا ۖ فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا ۖ وَرَضْنَا رَبَّهُمْ مَنْ فَضَلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ
ۖ وَالْتَفَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا ۖ تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنْ صَدُّكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَاةً
الْعِقَابِ شَدِيدِ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada

² Abdullah Sidik al-Haji, Ibid hlm1.

mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Swt Amat berat siksa-Nya.

Kenyataan ini tidak dapat di pungkiri, yang lebih jauh diterangkan dalam pengetahuan sosiologi. Tidak ada alternative lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah Swt tersebut dan bagi siapa yang menantanginya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan, dan mala petaka dalam hidup ini.³

Manusia adalah makhluk sosial bermula dari kemampuan yang terbatas timbulah sifat membutuhkan orang lain kemudian dengan sendirinya hidup ini harus bergaul dengan orang lain agar kesatuan sebagai individu dan sebagian warga Negera bisa meringankan beban satu dan yang lainnya. Diperkuat dengan dalil dari Aristoteles yang mengatakan manusia adalah *zoon politicon* yang artinya satu individu dan individu lainnya saling membutuhkan satu sama lain sehingga keterkaitan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap manusia memiliki dua fungsi. Fungsi utama manusia yaitu sebagai hamba Allah Swt dan fungsi yang kedua yaitu sebagai makhluk sosial. Sebagai hamba Allah Swt, manusia harus mematuhi perintah Allah Swt dan menjauhi larangannya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa

³ Hamzah Ya'qub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro Cet Pertama, Bandung, hlm13

melakukan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antar manusia disebut muamalah. Jual beli termasuk ke dalam jenis muamalah. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya adalah melalui jual-beli. Dalam jual beli harus ada penjual, pembeli, barang yang dijual, ijab, dan qabul. Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual-beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.

Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat.

Terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu ketika Rasulullah Muhammad Saw ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual

beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari ke dua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Islam benar-benar mengatur sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka kehidupan manusia jadi terjamin juga dengan sebaik-baiknya. Muamalah ialah alat tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan cocok tanam, serikat dan usaha lainnya.⁴ Mendengar istilah jual beli, tentulah tidak dapat dipisahkan dengan kata pasar. Berdagang adalah aktivitas paling umum yang dilakukan di pasar.

Pasar adalah alat yang memungkinkan individu berinteraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tertentu.⁵ Menurut kajian Ilmu Ekonomi, pasar itu adalah pertemuan antara pembeli-pembeli dan penjual-penjual (konsumen dan produsen) untuk suatu keinginan menentukan kondisi bagi pertukaran sumber daya (barang dan jasa) atau dengan kata lain merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat.⁶

⁴Sulaiman Rasyid, 1994, *Fiqih Islam Cet.27*, Sinar Baru Algensido, Bandung, hlm278.

⁵ William A McEachren, 2001, *Pengantar Ekonomi mikro*, PT Salemba Empat, Jakarta, hlm 50.

⁶ Kotler, 1995, *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian*, Salemba Empat, Jakarta, hlm14.

Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan atau pun toko, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (kabal) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya.

Dalam Islam, jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak saja, tetapi dia juga bertujuan untuk membangun hubungan silaturahmi atau *relationship* sesama manusia, karena itulah maka dalam akad jual beli, sebaiknya pihak penjual dan pembeli merasa senang dan diuntungkan dengan transaksi jual beli itu, jangan sampai ada pihak yang merasa kecewa atau tidak puas lalu terjadi permusuhan antara penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli dikatakan sah menurut islam adalah apabila proses jual beli tersebut telah memenuhi syarat syahnya jual beli. Salah satu syarat syahnya jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya.⁷

Salah satu prinsip jual beli adalah menghindarkan unsur zalim atau transaksi saling merelakan antara penjual dan pembeli. Salah satunya dengan cara memberikan kelonggaran dalam hal transaksi, yakni kedua belah pihak bisa membatalkan transaksi jual beli jika terdapat ketidak sesuaian pada barang yang di perdagangkan, seperti adanya cacat pada barang tersebut atau

⁷Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, hlm105.

aib yang dikategorikan termasuk unsur penipuan. Salah satu cara agar terjadi saling rela dan untuk menghindari kerugian diantara pelaku transaksi jual beli jika terdapat ketidak sesuaian pada barang yang di perjual belikan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut dinamakan khiyar.⁸ Memberikan kepuasan kepada pelanggan adalah merupakan salah satu strategi bisnis yang dipakai di jaman sekarang ini. Dengan menjaga kepuasan pelanggan diharapkan hubungan bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli akan berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan akan berkembang. Ini adalah salah satu hikmah disyariatkannya khiyar dalam transaksi jual beli, meskipun di Negara kita khiyar ini belum terlalu familiar di kalangan pebisnis muslim.

Ada tiga khiyar yang populer dikalangan para fukaha yaitu khiyar majlis, khiyar khiyar syarat, dan khiyar aib.⁹ Menurut Sohari Sahrani, adanya khiyar agar kedua orang yang berjual-beli dapat memikirkan dampak positif dan negative masing-masing dengan pandangan kedepan, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari yang disebabkan merasa tertipu tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang terpilih.¹⁰

Disadari atau pun tidak, kita sering melakukan khiyar dalam kehidupan sehari-hari. Yakni dalam proses jual-beli. Misalnya saja, ketika kita membeli baju atau barang yang lain tetapi ketika dibawa ke rumah barang itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita atau terdapat cacat pada barangnya

⁸Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, hlm5-6

⁹Wahbah az-Zuhaili, 1988, *Al-Fiqh Al Islami Wa adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm 520

¹⁰Sahori Sahrani dan Ruf'af Abdullah, 2011, *Fiqh Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm76.

sehingga kita mengembalikan dan menukarnya kepada pedagang karena ketika membeli kita sudah ada perjanjian dengannya apabila tidak muat boleh dikembalikan. Hal itu adalah salah satu contoh dari pada khiyar.

Menurut hukum ekonomi Islam, fungsi khiyar adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif dan dampak negatif dengan pandangan masing-masing kedepan, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah terpilih.¹¹

Prinsip khiyar merupakan hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam meneruskan atau membatalkan transaksi. Dalam dunia ekonomi islam makna khiyar itu diragukan dalam pertanyaan apakah akan meneruskan atau membatalkan.¹² Dalam pertimbangan bisnis dan ekonomi khiyar ini menjadi penting karena dengan adanya khiyar orang yang melakukan transaksi bisnis yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.

Saat terjadinya perjanjian jual beli terdapat unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang berharga. Sesuai dengan azas “*konsensualisme*” yang berarti suatu kesepakatan. yang menjiwai hukum perjanjian B.W, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya

¹¹Sohari Syahrani dan Ruf'ah Abdullah, 2011, *Fiqh Muamalah*, Ghalla Indonesia, Bogor, hlm76,

¹² A.Munir dan Sudarsono, 2001, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm219

“sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga maka melahirkan perjanjian jual beli yang sah.¹³

Dalam KUH Perdata, Pasal 1507 menyebutkan bahwa dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 1504 dan pasal 1506. Pembeli dapat memilih apakah akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga pembelinya, atau apakah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harta, sebagaimana akan dituntut oleh hakim. Dalam pasal 1511 menyebutkan tuntutan yang didasarkan pada cacat-cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian harus oleh si pembeli dimajukan dalam suatu waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan dari tempat dimana perjanjian pembelian dibuat. Khiyar dalam hukum perdata dalam waktu yang pendek tetapi tidak ditegaskan lama waktu yang pendek.

Pada dasarnya khiyar bertujuan untuk menciptakan kemashalatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri. Sebab pada dasarnya islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, islam pun melarang akan adanya pembohongan dan penipuan dalam bermuamalah. Dengan adanya khiyar merupakan sebuah tindakan untuk menimalisir tindakan tercela tersebut.¹⁴ Dalam persoalan ini terdapat beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk di teliti lebih dalam. Atas dasar itu penulis tertarik, untuk mengkaji lebih dalam mengenai, “KONSEP HAK KHIYAR DALAM JUAL-BELI MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM DAN BENTUK

¹³Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm2.

¹⁴ M Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm 75-76

PELAKSANAANYA PADA TOKO BANGUNAN DAN ALAT KEBUTUHAN HARIAN LAINNYA DI KENAGARAN BARULAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam peneliiian ini.

Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli dewasa ini yang mengakomodir hak khiyar
2. Bagaimana pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli di toko alat bangunan dan kebutuhan harian lainnya di Kenagarian Barulak

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konsep khiyar dalam hukum ekonomi islam dan bentuk pelaksanaannya. Secara rinci sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Memperoleh jawaban mengenai praktek jual-beli dewasa ini yang mengakomodir hak khiyar
2. Memperoleh jawaban mengenai pelaksanaan khiyar dalam jual-beli di toko alat bangunan dan kebutuhan harian lainnya di Kenagarian Barulak

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis mengharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan konsep hak khiyar dan bentuk pelaksanaannya dalam hukum ekonomi islam
- b. Untuk melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memenuhi prasyarat dalam memenuhi gelar sarjana hukum
- b. Penulis mengharapkan tulisan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia khususnya hukum perdata adat islam agar masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaannya.

E. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul diatas ada beberapa tahap yang diperlukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, berupa pendekatan yang melihat dan menekankan pada praktek lapangan yaitu bagaimana aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan masalah yang dibahas berdasarkan praktek

lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Kenagarian Barulak.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif-analisis, yaitu secara jelas menggambarkan pelaksanaan praktek konsep khiyar di kenagrian barulak dan memberikan penilaian mengenai persoalan yang terjadi.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, kerangka ilmiah, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang ada di perpustakaan fakultas hukum universitas andalas, dan perpustakaan pusat universitas andalas.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan pada toko bangunan dan alat kebutuhan harian di Kenagarian Barulak.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan yang menggunakan wawancara terarah dengan pedagang tentang konsep dan pelaksanaan khiyar (*Directive Interview*)

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber :

a) Bahan Hukum Primer

Pada dasarnya merupakan bentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan penataan ruang diantaranya :

1. Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
2. Komplikasi Hukum Islam (KHI),
3. Al-Quran dan terjemahan, dan
4. Al-Hadist.

b. Bahan hukum sekunder

Pada dasarnya memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan *ensiklopedia*, serta mencari di Internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b) Wawancara

Wawancara yaitu dialog secara langsung untuk memperoleh informasi dari responden dalam menghimpun informasi yang relevan dengan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan lain yang tidak ada dalam pertanyaan.

c. Populasi dan Sampel

Menurut Warsito, Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari, manusia, hewan, tumbuhan, nilai tes, peristiwa, sebagai sumber data yang dimiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.

Sampel adalah sebagian dari totalitas subjek penelitian atau sebagian populasi yang diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi yang penetapannya dengan teknik-teknik tertentu.

Populasi penelitian

1. Pasar Tradisional Nagari Barulak
2. Toko Bangunan Lubuak Simato
3. Toko Harian CV Kembang Indah

5. Pengolahan Dan Analisis Data

a) Pengolahan data

Data yang digunakan atau yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara :

1. *Editing*

Editing ini diperlukan untuk tahap kerapian data atau pembersihan data setelah melakukan penelitian .

2. *Coding*

Penggunaan Coding untuk pemberian tanda-tanda atau kode-kode tertentu terhadap masing-masing data, sehingga memudahkan penyusunan data.

b) Analisis data

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, dapat diperlukan analisis data, untuk itu yang digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi tabel. Analisis ini berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil

penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait komplikasi hukum islam. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas 4 (empat) bab yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang kenapa penulis sampai tertarik dengan konsep hak khiyar dan bentuk pelaksanaannya dalam hukum ekonomi islam. Penulis juga memaparkan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Akhir dari bab ini penulis menutup dengan uraian sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai jual beli menurut hukum islam dan khiyar terhadap pembelian suatu barang menurut hukum ekonomi islam dan memuat gambaran umum tentang khiyar.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang praktek-praktek hak khiyar dan gambaran umum tentang konsep hak khiyar dan bentuk pelaksanaannya dalam hukum ekonomi islam di Kenagarian Barulak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang akan diberikan terhadap objek permasalahan yang akan diteliti.

